

## **TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch II)**

### **TANTANGAN BERKOMUNIKASI DALAM PROSES MEDIASI CERAI TALAK (STUDI KASUS REGISTER PERKARA NOMOR 3419/PDT.G/2023/PA.JT)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:  
**Widyani Thalia Dyalastari**

NIM :  
**202010110311379**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**TANTANGAN BERKOMUNIKASI DALAM PROSES MEDIASI CERAI TALAK  
(STUDI KASUS REGISTER PERKARA NOMOR 3419/PDT.G/2023/PA.JT)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

**WIDYANI THALIA DYALASTARI**

**NIM: 202010110311379**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

# LEMBAR PENGESAHAN

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**WIDYANI THALIA DYALASTARI**

**202010110311379**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Jumat 12 Januari 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Sekretaris : Farid SR., SH., MH., CLA., CMLC., C.Med.

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



**TANTANGAN BERKOMUNIKASI DALAM PROSES MEDIASI CERAI  
TALAK (STUDI KASUS REGISTER PERKARA NOMOR  
3419/PDT.G/2023/PA.JT)**

Diajukan Oleh:

**WIDYANI THALIA DYALASTARI**

202010110311379

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,



**Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH**

Pembimbing Pendamping,



**Farid SR., SH., MH., CLA., CMLC., C.Med.**



Dekan,

**Prof. Dr. Cogdat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : WIDYANI THALIA DYALASTARI

NIM : 202010110311379

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

TANTANGAN BERKOMUNIKASI DALAM PROSES MEDIASI CERAI  
TALAK (STUDI KASUS REGISTER PERKARA NOMOR  
3419/PDT.G/2023/PA.JT)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

29 Januari 2024  
  
Widyani Thalía Dyalastari

## MOTTO

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

“Ya Allah, tidak ada sesuatu yang mudah kecuali memang Engkau yang memudahkannya dan Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu yang sulit itu menjadi mudah jika memang Engkau hendaki.”

*Nulla tenaci invia est via*

“Bagi orang yang mau terus berjuang, tak ada jalan yang tak bisa dilalui.”



## ABSTRAKSI

**Nama** : Widyani Thalia Dyalastari  
**NIM** : 202010110311379  
**Judul** : **Tantangan Berkomunikasi dalam Proses Mediasi Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Register Perkara Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.JT)**  
**Pembimbing** : **1. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.**  
**2. Farid SR, S.H., M.H., CLA., CMLC., CMed.**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang harus dilaksanakan sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016. Penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana mediasi dijalankan dalam konteks perkara cerai talak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dikaji dalam jenis penelitian ini adalah perilaku nyata yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Pada pelaksanaan agenda mediasi perkara register nomor 3419/PDT.G/2023/PA.JT terdapat kendala *language barrier* dikarenakan Pemohon tidak dapat berbahasa Indonesia dan Mediator tidak terlalu fasih dalam berbahasa Inggris. Akhirnya kuasa hukum pemohon berperan sebagai interpreter pada proses mediasi karena tidak ada *interpreter* di Pengadilan Agama. *Language Barrier* adalah problem persidangan yang dapat terjadi karena perbedaan bahasa, namun hingga sekarang, belum ada ketentuan yang mengatur perihal keberadaan *interpreter* di pengadilan. Untuk mengurangi permasalahan *language barrier*, penulis menyarankan agar jajaran Majelis Hakim maupun Mediator Non-Hakim agar lebih mempersiapkan diri terhadap pemahaman bahasa asing yaitu Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional agar tidak ada kesulitan pada saat mediasi ataupun agenda persidangan berikutnya yang disebabkan keterbatasan oleh ketidakmampuan berbahasa asing. Selain itu, hendaknya dibuat ketentuan perihal *interpreter* dalam RUU Hukum Acara Perdata yang saat ini sedang masuk dalam Prolegnas 2024.

**Kata Kunci : Perceraian, Mediasi, Mediator.**

## ABSTRACTS

*Mediation is a dispute resolution process that must be carried out in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. This writing aims to understand how mediation is conducted in the context of divorce cases. The research method employed in this study is empirical legal research, focusing on real-life behaviors in community life. In the implementation of the mediation agenda for case registration number 3419/PDT.G/2023/PA.JT, there was a language barrier issue because the Applicant could not speak Indonesian, and the Mediator was not proficient in English. Consequently, the applicant's legal representative acted as an interpreter during the mediation process since there was no interpreter available at the Religious Court. Language barrier is a courtroom problem that can arise due to language differences, but until now, there are no regulations regarding the presence of interpreters in court. To mitigate language barrier issues, the author suggests that both the Panel of Judges and Non-Judge Mediators better prepare themselves for understanding foreign languages, particularly English as the international language, to avoid difficulties during mediation or subsequent court proceedings caused by limitations in foreign language proficiency. Additionally, provisions regarding interpreters should be included in the Civil Procedure Code Bill, which is currently in the 2024 Legislative Program.*

**Keyword : Divorce, Mediation, Mediator.**





## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji hanya bagiMu ya Allah atas segala kemudahan yang telah Engkau berikan pada hambaMu yang lemah ini dari awal proses penulisan Tugas Akhir hingga saat ini dan seterusnya. Semoga Engkau selalu membimbing dan memberkahi hidup hambaMu ini.

Teriring shalawat serta salam kepada junjungan dan panutan hidup hamba, Nabi Muhammad Shollallahu alayhi wasallam, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Alhamdulillah rabbi alamin, Penulis dapat menuntaskan penulisan Tugas Akhir sebagai persyaratan meraih gelar sarjana Hukum yang berjudul : **"Tantangan Berkomunikasi dalam Proses Mediasi Cerai Talak (Studi Kasus Register Perkara Nomor 3419/PDT.G/2023/PA.JT)**. Penyusunan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan dan meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Selama proses penulisan dan selesainya Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak di sekeliling Penulis. Maka dari itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, yaitu Bapak Asnan Idris, S.I.P., M.M. dan Ibu Windy Yuliany, A.Md.Gz yang sangat Penulis cintai. Terima kasih atas doa dan dukungannya yang selalu menjadi sumber kekuatan dan dorongan motivasi kepada Penulis sehingga ini lah yang menjadi hasil dari kasih sayang, dedikasi dan perhatiannya yang tiada henti dan tiada lelahnya selalu memberikan dorongan semangat dan memberikan pengorbanan dalam banyak hal kepada Penulis. Semoga ini dapat membantu mengangkat derajat, membahagiakan, dan membanggakan keduanya.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
3. Para jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu Dekan Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdya Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.
4. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Ibu Cholidah, S.H., M.H;

5. Dosen Pembimbing Satu sekaligus Dosen Wali Penulis yaitu, Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H yang telah membimbing Penulis tanpa lelah dan senantiasa memberikan dorongan kepada Penulis dalam kegiatan akademik maupun penulisan Tugas Akhir ini;
6. Dosen Pembimbing Kedua sekaligus *Managing Partner* Farid SR Law Firm yaitu Bapak Farid SR., S.H., M.H., CLA., CMLC., CMed, Bapak Deprianda, S.H., M.H dan Bapak Chairil Anwar S.H., selaku Partner dari Farid SR Law Firm yang telah bersedia menerima Penulis melaksanakan kegiatan magang di kantor beliau dan juga membimbing Penulis selama proses magang dan penulisan Tugas Akhir ini;
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan staf yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan;
8. Jeon Wonwoo dan Choi San yang menjadi penghibur Penulis selama penulisan Tugas Akhir ini.


. Penulis menyadari bahwa setiap proses memiliki tantangan tersendiri, namun berkat dukungan dan kerjasama semua pihak, penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Di akhir kata, Penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi yang membaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu Penulis terima untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
ABSTRAKSI .....	v
ABSTRACTS .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INDEKS.....	xiv
DAFTAR PUSTAKA.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Kegunaan Penelitian .....	3
F. Metode Penelitian .....	4
1. Jenis Penelitian .....	4
2. Lokasi Penelitian .....	4
3. Jenis Data .....	5
4. Teknik Pengumpulan Data .....	5
5. Analisis Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
A. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	9
B. Mediasi di Pengadilan .....	10
C. Perceraian.....	13
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	15

A. Kasus Posisi .....	15
B. Proses Penyelesaian Sengketa.....	17
C. Peran Penulis.....	18
D. Analisis Proses Mediasi dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Register Nomor 3419/PDT.G/2023/PA.JT) .....	19
BAB IV PENUTUP.....	23
A. Kesimpulan .....	23
B. Saran.....	23
LAMPIRAN.....	24
A. Log Target.....	24
B. Surat Kuasa.....	38
C. Surat Gugatan.....	41
D. Dokumentasi bersama Narasumber .....	45



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Kasus Posisi .....15



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Proses Penyelesaian Sengketa .....17



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Target COE

Lampiran 2. Surat Kuasa

Lampiran 3. Gugatan

Lampiran 4. Dokumentasi bersama Narasumber



## INDEKS

- Agama, v, xiv, 15, 17, 18, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36
- Agenda, 29, 30, 31
- Alternatif Penyelesaian Sengketa, 21, 22, 23, 36
- Alternative Dispute Resolution*, 15, 21, 36
- Arbitrase, 21, 22
- Bahasa, v, 16, 19, 21, 25, 33, 35
- Cerai, v, vii, xiv, 15, 26, 31, 32, 36
- Gugatan, xiv, 55
- Hakim, v, 25, 33, 35
- Hukum, i, ii, iii, v, vii, viii, xiv, 15, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36
- Inggris, v, 16, 33, 35
- Kesepakatan, 33
- Kuasa, xiii, 18, 30, 31, 32, 33, 35, 52
- Kuasa Hukum, 30, 31, 32, 33, 35
- Majelis, ii, v, 33, 35
- Majelis Hakim, 33
- Mediasi, v, vii, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 36
- Mediator, v, vi, 16, 18, 23, 24, 25, 32, 33, 35
- Pemohon, v, 15, 16, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35
- Pengadilan, v, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36
- Penyelesaian, 15, 21, 22, 23, 29, 30, 36
- Peradilan, 15, 18, 30, 36
- Perceraian, v, 25, 26, 36
- Perdamaian, 33
- Perkara, v, vii, xiv, 31, 32, 36
- Perselisihan, 21
- Pihak, 22
- Prosedur, 23, 36
- Proses, v, vii, 22, 23, 29, 30, 31
- Sengketa, 15, 21, 22, 29, 30, 36
- Suami, 38
- Surat Kuasa, 32
- Talak, v, vii, xiv, 31, 32, 36
- Tantangan, v, vii
- Termohon, 16, 18, 28, 29, 30, 31, 33



## DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- dkk, Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. 3rd ed. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Handayani, Emi Puasa., and Zainal Arifin. “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemic Covid-19 (Studi Pengadilan Kab.Kediri).” *Jurnal Adhaper* 6, no. 2 (2020).
- Jackson Oktaryo. *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol 01. No 02, September 2013.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Abdulkadir. “Hukum Dan Penelitian Hukum” 8, no. 1 (2004): 15–35.
- Mustarin, Basyirah. “Kedudukan Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution” 1, no. 4 (2020): 227–2228.
- Rasyid, HJ. Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Rizki Lubis, Rusdi. “Penerapan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul.” *FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR* 3, no. 2 (2015): 237–252.
- Saebani, Beni Ahmad. Dkk. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. CV Pustala Setia, n.d.
- Sembiring, Joses Jimmy. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media. Vol. 5, 2021.
- Sopamena, Ronald Fadly. “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 2 (2021): 102.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1980.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2016.
- <https://kbbi.go.id>
- <https://ptun-palembang.go.id>
- <https://sipp.pa-jakartatimur.go.id>

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

**LOLOS  
PLAGIASI**

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : WIDYANI THALIA DYALASTARI

Nim : 202010110311379

Dengan Judul Skripsi :

Tantangan Berkomunikasi dalam Proses Mediasi Cerai Talak  
(Studi Kasus Perkara Register 3419 / P.D.T.G / 2023 / PA.JT.)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 Januari 2024  
  
Cholidah, SH., MH

